



BUPATI JOMBANG  
PROVINSI JAWA TIMUR  
KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG

NOMOR : 100.3.3.2/38 /415.10.1.3/2025

TENTANG

PENILAIAN KINERJA ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG  
TAHUN 2024

BUPATI JOMBANG,

Menimbang : bahwa sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi serta sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 dalam rangka Penetapan Pola Distribusi Predikat Kinerja Pegawai, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penilaian Kinerja Organisasi Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 12/D);
13. Peraturan Bupati Jombang Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 47/E);

Memperhatikan: Berita Acara Rapat Pembahasan Penetapan Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten JOmbang, Nomor: 058/12/415.41/2025 tanggal 13 Januari 2025;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU : Penilaian Kinerja Organisasi Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2024.
- KEDUA : Penilaian Kinerja Organisasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

NO	PERANGKAT DAERAH	PREDIKAT SAKIP 2024	PENILAIAN KINERJA ORGANISASI	PREDIKAT PENILAIAN KINERJA ORGANISASI
1	Sekretariat Daerah	A	102%	Istimewa
2	Sekretariat DPRD	BB	87%	Baik
3	Inspektorat	A	100%	Baik
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	A	100%	Baik
5	Dinas Kesehatan	A	98%	Baik
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	BB	94%	Baik
7	Dinas Perumahan dan Permukiman	A	104%	Istimewa
8	Dinas Lingkungan Hidup	A	102%	Istimewa
9	Dinas Perhubungan	BB	91%	Baik
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	BB	92%	Baik
11	Dinas Sosial	BB	83%	Baik
12	Dinas Tenaga Kerja	BB	90%	Baik
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	BB	91%	Baik
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	BB	89%	Baik
15	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	BB	90%	Baik
16	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	BB	97%	Baik
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	A	101%	Istimewa
18	Dinas Pertanian	A	101%	Istimewa
19	Dinas Peternakan	BB	93%	Baik
20	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	A	98%	Baik
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	A	103%	Istimewa
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	BB	90%	Baik
23	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata	BB	95%	Baik
24	Satuan Polisi Pamong Praja	BB	92%	Baik
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A	101%	Istimewa

NO	PERANGKAT DAERAH	PREDIKAT SAKIP 2024	PENILAIAN KINERJA ORGANISASI	PREDIKAT PENILAIAN KINERJA ORGANISASI
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	A	103%	Istimewa
27	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	A	102%	Istimewa
28	Badan Pendapatan Daerah	A	104%	Istimewa
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	BB	90%	Baik
30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	BB	86%	Baik
31	Rumah Sakit Umum Daerah Jombang	BB	90%	Baik
32	Rumah Sakit Umum Daerah Ploso	BB	92%	Baik
33	Kecamatan Bandarkedungmulyo	BB	93%	Baik
34	Kecamatan Bareng	BB	90%	Baik
35	Kecamatan Diwek	B	87%	Baik
36	Kecamatan Gudo	BB	91%	Baik
37	Kecamatan Jogoroto	B	84%	Baik
38	Kecamatan Jombang	BB	89%	Baik
39	Kecamatan Kabuh	BB	94%	Baik
40	Kecamatan Kesamben	BB	87%	Baik
41	Kecamatan Kudu	BB	97%	Baik
42	Kecamatan Megaluh	B	81%	Baik
43	Kecamatan Mojoagung	BB	88%	Baik
44	Kecamatan Mojowarno	BB	92%	Baik
45	Kecamatan Ngoro	A	101%	Istimewa
46	Kecamatan Ngusikan	BB	86%	Baik
47	Kecamatan Perak	BB	94%	Baik
48	Kecamatan Peterongan	BB	90%	Baik
49	Kecamatan Plandaan	BB	95%	Baik
50	Kecamatan Ploso	BB	92%	Baik
51	Kecamatan Sumobito	BB	93%	Baik
52	Kecamatan Tembelang	BB	93%	Baik
53	Kecamatan Wonosalam	BB	95%	Baik

- KETIGA : Penilaian Kinerja Organisasi Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2024 sebagaimana Diktum KEDUA digunakan dalam rangka penetapan pola distribusi predikat kinerja pegawai di Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2024.
- KEEMPAT : Panduan pola distribusi predikat kinerja pegawai adalah sebagai berikut:
- a. Apabila capaian kinerja organisasi "Istimewa", maka idealnya sebagian besar (maksimal 70%) pegawai predikat kinerjanya "Sangat Baik", dengan tidak menutup kemungkinan terdapat pegawai yang predikat kinerjanya "Baik", "Butuh Perbaikan", "Kurang/ *Misconduct*" dan/atau "Sangat Kurang".
  - b. Apabila capaian kinerja unit organisasi "Baik", maka idealnya sebagian besar (maksimal 70%) pegawai predikat kinerjanya "Baik" dengan tidak menutup kemungkinan terdapat pegawai yang predikat kinerjanya "Sangat Baik", "Butuh Perbaikan", "Kurang/ *Misconduct*", dan/atau "Sangat Kurang".
- KELIMA : Penilaian Kinerja Organisasi menjadi dasar penetapan predikat penilaian kinerja Kepala Perangkat Daerah, serta menjadi dasar Penilaian Kinerja Organisasi Periodik Tahun 2025
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jombang

Pada tanggal 13 Januari 2025

Pj. BUPATI JOMBANG,



TEGUH NARUTOMO